



PENETAPAN

Nomor 3722/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan / *Itsbat* Nikah yang diajukan secara elektronik (ecourt) antara:

SAIFUL BIN HASAN, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Bulak Banteng Suropati 2 RT08/RW09 Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran Kota Surabaya Jawa Timur
Pemohon I;

DEWI ANGGRAINI BINTI HARIYANTO, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Bulak Banteng Suropati 2 RT08/RW09 Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran Kota Surabaya Jawa Timur
Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 02 Desember 2024 dengan Register Perkara Nomor 3722/Pdt.P/2024/PA.Sby telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 26 Juni 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah syah secara Islam (Sirri) di wilayah Kecamatan Kenjeran

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.3722/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100,000- (seratus ribu rupiah), dengan wali ayah bernama Hariyanto, dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama : Syaifulloh dan Sa'i

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jelek, dan Pemohon II berstatus perawan

3. Bahwa antara para pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan

4. Bahwa dari perkawinan antara para pemohon tersebut dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Nia Rahmawati Binti Saiful (22-06-2019) , Noval Junior Bin Saiful (10-10-2023)

5. Bahwa dari perkawinan para pemohon belum pernah memperoleh buku nikah, karena pernikahan dilaksanakan secara sirri sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya, sedangkan para pemohon sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut akan digunakan untuk akta nikah.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa para pemohon, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Saiful Bin Hasan) dengan Pemohon II (Dewi Anggraini Binti Hariyanto) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2018 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan hasil putusan Pengadilan Agama Surabaya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya;
4. Membebankan biaya perkara kepada para pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap persidangan ;

Bahwa permohonan para Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan ;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.3722/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis ;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 3722/Pdt.P/2024/PA.Sby dalam persidangan tanggal 18 Desember 2024 secara lisan;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 3722/Pdt.P/2024./PA. Sby, tanggal 02 Desember 2024;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.3722/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MASRIFAH, M.H. dan Drs. ZAINUL FATAWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim nomor 3722/Pdt.P/2024/Pa.Sby tanggal 2 Desember 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. MASRIFAH, M.H.
Hakim Anggota

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Drs. ZAINUL FATAWI, S.H.

Panitera Pengganti,

H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.3722/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	30.000,00
Penggandaan Permohonan	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.3722/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)